
Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* dalam *Electronic Commerce* Tami Rusli

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa datang tidak lepas dari dorongan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer yang melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Internet yang pada saat ini masih merupakan industri baru, dalam fase pertumbuhan, masih terus berubah serta penuh ketidakpastian telah memperkokoh keyakinan akan pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis, yaitu dengan memanfaatkan *E-Commerce*. Ketepatan, kemudahan, dan kecepatan menjadi ciri kegiatan *E-Commerce*. Dengan fasilitas *E-Commerce* manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi di internet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* dalam *e-commerce*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian dari *digital signature* hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat, di mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 9/KN/1999, bahwa *print out* dari sebuah kontrak bisnis yang telah dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*) dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis (bawah tangan) jika terjadi sengketa antara para pihak (*Merchant* dan *customer*).

Kata Kunci: *e-commerce*, *digital signature*

I. PENDAHULUAN

Internet merupakan salah satu penemuan baru dalam bidang teknologi. Banyak keunggulan-keunggulan yang dapat dimanfaatkan dari internet, salah satunya adalah *E-Commerce*. *E-Commerce* atau *Electronic (elektronik) Commerce* (perdagangan) merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. Dalam arti lain *E-Commerce* adalah membeli dan menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet.